

BAB IV

SIMPULAN

Peraturan kebijakan penggunaan dana BOS mengalami penyesuaian substansi aturan guna mencapai efisiensi penerapan dengan diterbitkannya Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 sebagai bentuk tercapainya peningkatan pelaksanaan pembelajaran masa pandemi. Dampak dari penerbitan Permendikbud yang baru menyebabkan sekolah melakukan perubahan atas pengelolaan dana BOS. Sekolah melakukan penyesuaian terhadap komponen penggunaan dana dan realisasinya disesuaikan dengan kondisi riil sekolah. Pada tahap perencanaan anggaran, tim BOS melakukan pendataan serta pemutakhiran data secara *online* terhadap seluruh peserta didik sekaligus tambahan untuk peserta didik baru non dapodik.

Tahap perencanaan diawali dengan penyusunan RKAS yang dilakukan oleh tim BOS melalui sebuah agenda rapat. Tim BOS melakukan pengalokasian dan penggunaan dana untuk sepuluh komponen sesuai dengan RKAS yang telah disusun. SD Muhammasiyah Al-Bayyin Pedan telah menggunakan dana pada tahap satu sebesar Rp80.997.530,00, tahap dua sebesar Rp108.940.590,00, dan tahap tiga sebesar Rp84.546.744,00. Penggunaan dana BOS dilakukan secara fleksibel sesuai dengan komponen anggaran yang telah direncanakan.

Pembukuan atas realisasi dana telah dilakukan sekolah secara lengkap yang dilaporkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pedan. Dalam hal pertanggungjawaban, sekolah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS kepada publik secara transparan melalui papan informasi sekolah. Secara keseluruhan pelaksanaan pengelolaan dana BOS di SD Muhammadiyah Al-Bayyin telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021.